



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7302010107790303, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 7302014107830254, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.BIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Aulia Rezqi binti Salahuddin;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 08 November 2004 atau belum mencapai batas

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Aulia Rezqi binti Salahuddin dengan laki-laki yang bernama Ridwan bin Muhare, umur 31 tahun, yang lahir pada tanggal 01 Juli 1990, yang merupakan anak kandung dari Muhare dan Sukira, yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, Desa Benteng Gattareng, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B. 504/KUA.21.04.4/PW.01/XI/2021 tanggal 08 November 2021, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aulia Rezqi binti Salahuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aulia Rezqi binti Salahuddin dengan calon suaminya Ridwan bin Muhare telah saling menyukai selama kurang lebih 6 bulan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama **Aulia Rezqi binti Salahuddin** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Ridwan bin Muhare;**
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon dalam hal ini sebagai *principal* sebagai orang tua Anak hadir di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Aulia Rezqi binti Salahuddin adalah anak kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Aulia Rezqi binti Salahuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Aulia Rezqi binti Salahuddin adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jej aka;
- Bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal dengan calon suaminya yang bernama Ridwan bin Muhare sejak lama, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Ridwan bin Muhare, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, Desa Gattareng, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ridwan bin Muhare sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Aulia Rezqi binti Salahuddin selama 6 bulan, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sering pergi keluar rumah bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan dan anak Para Pemohon ber status jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan calon suami dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) pertiga bulan, sedangkan anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama bernama Muhare bin Jumatta, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxx xxxxx, Desa Gattareng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ridwan bin Muhare adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan saudaranya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SMA;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : B.504/KUA.21.04.04/PW.01/XI/2021 tanggal 8 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 7302010107700123 tanggal 19 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7302014107750086 tanggal 23 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 163/61/II/2001 tanggal 22 Februari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I nomor 7302011604070730 tanggal 24 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Anak Aulia Rezqi nomor 7302014811040004 tanggal 03 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon nomor 27.532/CS/IX/2013, tanggal 23 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi mbeterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon nomor 7302010107900273 tanggal 02 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon nomor 7302-LT-09112021-0056 tanggal 9 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi mbeterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Orang tua calon suami anak Pemohon nomor 7302012403080146, tanggal 26 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Tsanawiyah yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Bontosunggu xxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama anak Pemohon (Aulia Rezqi) nomor 025/MTs.21.04.15/PP.01.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Puskesmas Ponre xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor 30/PKMP-GT/P2M/VI/2021 tanggal 10 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.12;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ridwan yang diterbitkan oleh Dokter RSUD Bulukumba, nomor 1951/PKM-GT/SKS.01/XI/2021 tanggal 06 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.13;

14. Surat Pertanyaan Pemohon, tanggal 10 November 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, sebagai bukti P.14;

II. Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Ridwan bin Muhare;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan karena sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkannya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Ridwan bin Muhare;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan karena sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aulia Rezqi binti Salahuddin, umur 17 tahun, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-14, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-14, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerduta, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan dan KUA Gangking, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon dan merupakan pasangan suami istri, yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerduta, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga secara relatif para Pemohon dapat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, KTP anak, dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan Anak Pemohon lahir pada tanggal 8 November 2004, yang merupakan anak sah dari (Para Pemohon), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerduta, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah nyata, bahwa Anak Pemohon adalah

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi KTP, Akta Kelahiran calon suami dan Kartu keluarga dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan tentang identitas calon suami anak Para Pemohon, bahwa calon suami anak Pemohon yang telah berusia dewasa, beragama islam, yang merupakan anak sah dari Muhare dan Sukira, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti calon suami anak Pemohon sudah dewasa, beragama islam, dan merupakan anak sah dari Muhare dan Sukira;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah SMA atas nama anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bulukumba merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus pada jenjang pendidikan tersebut, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau dapat di kategorikan telah menyelesaikan selesai wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya , yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gantarang dan Puskesmas Ponre, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan anak Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.12 dan P.13 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat pernyataan yang menyatakan Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah tercapai batas minimal pembuktian, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua suami anak

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Aulia Rezqi binti Salahuddin adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah saling kenal dan sudah lama menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Ridwan bin Muhare, bahkan keduanya sering keluar bersama dan orang tuanya sudah tidak mampu melarang, sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Gantarang akan tapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMA sehingga dianggap telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
7. Bahwa calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan sebagai Karyawan Swasta;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif/Kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah "baligh" baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari saat di persidangan anak Para Pemohon dalam kondisi sehat untuk melaksanakan perkawinan, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek pendidikan, pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk fokus menimba ilmu, mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang umumnya didapatkan anak dalam kegiatan belajar di sekolah formal, oleh sebab itu Pemerintah mencanangkan 12 tahun wajib belajar, yang mana hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak untuk menjalani kehidupan termasuk dalam hal perkawinan. Sedangkan, berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon terbukti telah lulus SMA maka dapat dikategorikan telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, namun menurut Hakim, agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalani rumah tangga, dan para Pemohon selaku orang tuanya harus tetap harus membimbing serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak baik formal maupun informal sekalipun anak para Pemohon telah menikah nantinya agar anak para Pemohon dapat terus mengembangkan potensinya yang tentunya akan lebih bermanfaat dalam kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Namun, mengingat usia anak yang belum cukup ditambah semakin tingginya biaya kehidupan sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga para calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa orang tua tetap wajib bertanggungjawab membantu anak secara finansial hingga anak mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah cukup lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya seringkali pergi bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang dan cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK



Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon **Aulia Rezqi binti Salahuddin** dengan **Ridwan bin Muhare** tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Aulia Rezqi binti Salahuddin**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ridwan bin Muhare** ;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Indriyani Nasir, SH
Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.400/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)